

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA KAITANNYA DENGAN  
BARANG BUKTI MELEBIHI PENYALAH GUNA  
[Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan]**

Sahala Valentino Budiawan <sup>1)</sup>, Mahmud Mulyadi <sup>2)</sup>, Edi Yunara <sup>3)</sup>  
Universitas Sumatera Utara <sup>1,2,3)</sup>

Corresponding Author: [sahalasitanggang@yahoo.com](mailto:sahalasitanggang@yahoo.com) <sup>1)</sup>

**History:**

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Agustus 2024

Accepted : 23 Desember 2024

Published : 20 Januari 2025

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



**ABSTRACT**

*Narcotics trafficking and abuse in Indonesia pose significant challenges, impacting various societal layers. Sentencing disparities often arise in narcotics-related crimes, particularly when evidence surpasses personal use thresholds. This issue is compounded by the lack of clear possession guidelines and the subjective interpretations of judges, which can undermine legal consistency. This study examines the regulation of possession limits for drug abusers, the evidentiary process in cases involving excessive narcotics possession, and judicial considerations in sentencing. Focusing on three cases adjudicated by the Medan District Court, the research seeks to address sentencing disparities by proposing explicit regulatory improvements. Using a normative juridical method, the study combines case analysis and statutory review. Data from court decisions and relevant literature were analyzed to evaluate the relationship between evidence, charges, and verdicts within Indonesia's legal framework. Findings highlight that unclear possession thresholds for drug abusers contribute significantly to sentencing disparities. Judges' subjective interpretations often skew evidence evaluation, and inconsistent sentencing guidelines exacerbate the issue. To enhance legal certainty and fairness, this study advocates expanding the Supreme Court Circular No. 4 of 2010 and establishing explicit possession thresholds. These steps aim to mitigate sentencing inconsistencies and reinforce justice in narcotics-related cases.*

**Keywords:** *Narcotics, Sentencing Disparity, Evidence, Legal Proof.*

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia menjadi tantangan serius yang memengar uhi berbagai lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, sering terjadi disparitas pemidanaan, terutama ketika barang bukti melebihi batas konsumsi pribadi. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pedoman yang jelas tentang ambang batas kepemilikan narkotika untuk penyalah guna, ditambah dengan subjektivitas pertimbangan hakim, yang dapat melemahkan konsistensi sistem hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi ambang batas kepemilikan narkotika untuk penyalah guna, pembuktian dalam kasus yang melibatkan barang bukti berlebih, dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Studi ini menggunakan tiga kasus di Pengadilan Negeri Medan untuk mengidentifikasi akar masalah dan menawarkan solusi berupa pedoman yang lebih tegas guna mengurangi disparitas pemidanaan. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menggabungkan pendekatan kasus dan analisis peraturan. Data diperoleh dari dokumen putusan dan literatur hukum untuk menilai relevansi barang bukti, dakwaan, dan putusan. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman ambang batas kepemilikan memperparah disparitas, pembuktian kerap

terpengaruh interpretasi hakim, dan pedoman yang tidak konsisten memicu perbedaan hukuman. Penelitian merekomendasikan revisi SEMA No. 4 Tahun 2010 dan pengaturan ambang batas barang bukti untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi disparitas pembedaan.

**Kata Kunci:** Narkotika, Disparitas, Barang Bukti, Pembuktian.

## 1. PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak hanya merusak moral dan kesehatan individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, keamanan nasional, dan struktur keluarga. Dampak buruk ini semakin terasa dengan meningkatnya angka kriminalitas dan berkurangnya produktivitas masyarakat akibat penyalahgunaan narkotika.

Regulasi yang mengatur narkotika di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, hingga Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Narkotika), regulasi ini terus disempurnakan untuk memberantas peredaran narkotika dan memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna. Filosofi dasar UU Narkotika adalah melindungi masyarakat melalui strategi pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini menghadapi tantangan, terutama terkait ketidakjelasan pedoman ambang batas kepemilikan narkotika bagi penyalahguna, serta disparitas dalam pembedaan yang sering kali melemahkan konsistensi hukum.

Disparitas dalam penjatuhan hukuman menjadi salah satu isu utama yang perlu diatasi. Kasus-kasus seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan menunjukkan perbedaan signifikan dalam hukuman berdasarkan jumlah barang bukti yang ditemukan. Ketidakkonsistenan ini tidak hanya merugikan terdakwa tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan ambang batas kepemilikan narkotika bagi penyalahguna, pembuktian hukum dalam kasus dengan barang bukti berlebih, serta pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini berusaha memberikan rekomendasi konkret untuk mengurangi disparitas pembedaan melalui pedoman hukum yang lebih tegas dan konsisten.

Menurut Gustav Radbruch, teori kepastian hukum menekankan pada pentingnya hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Artinya, setiap orang dapat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta akibat hukum dari perbuatannya. Dalam konteks tindak pidana narkotika, teori ini membantu memastikan semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) dan putusan yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Teori ini digunakan untuk mengkaji konsistensi pengadilan dalam penerapan

hukum narkoba, khususnya dalam kasus yang melibatkan barang bukti yang melebihi konsumsi pribadi. Apakah ada kesamaan dalam putusan yang dijatuhkan atau terdapat ketidakkonsistenan yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa? Dalam konteks perkara narkoba, teori ini digunakan untuk menilai apakah putusan yang dijatuhkan sudah mencerminkan keadilan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat. Selain itu, juga dapat digunakan untuk menganalisis apakah putusan pengadilan terhadap penyalahguna narkoba sudah mencerminkan keadilan substantif, terutama ketika barang bukti melebihi konsumsi pribadi. Misalnya, apakah hukuman yang dijatuhkan terlalu berat bagi seorang penyalahguna yang seharusnya lebih diutamakan untuk rehabilitasi daripada penjara.

Teori selanjutnya adalah teori pemidanaan merupakan kajian tentang tujuan, fungsi, dan penerapan hukuman pidana terhadap pelaku tindak kejahatan. Secara umum, teori ini terbagi menjadi tiga kelompok utama yang dikembangkan oleh para pemikir hukum, yaitu:

1) Teori Absolut (Retributif)

Teori ini berfokus pada penghukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pelopornya adalah Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yang berpendapat bahwa hukuman adalah konsekuensi moral yang harus diterima pelaku atas kejahatannya. Dalam konteks narkoba, teori ini relevan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku peredaran narkoba dalam jumlah besar.

2) Teori Relatif (Preventif)

Teori ini menekankan fungsi hukuman sebagai alat untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik melalui pencegahan khusus (*deterrence*) terhadap pelaku maupun pencegahan umum (*general deterrence*) bagi masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh pemikir seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, yang menekankan pentingnya hukuman sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban sosial.

3) Teori Gabungan (Rehabilitatif dan Restoratif)

Teori ini bertujuan untuk memulihkan pelaku agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat (rehabilitatif) dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (restoratif). Dalam kasus narkoba, pendekatan ini relevan bagi penyalah guna yang membutuhkan rehabilitasi medis atau sosial, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pelopornya adalah Herbert L. Packer dengan konsep model "*due process*" yang menekankan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik.

Teori pemidanaan berfokus pada tujuan dan fungsi dari hukuman pidana. Tujuan pemidanaan bisa bersifat retributif (membalas kesalahan), preventif (mencegah kejahatan), rehabilitatif (memperbaiki pelaku), atau restoratif (memulihkan keadaan).

Dalam menganalisis pembuktian pada kasus penyalahguna narkoba dengan barang bukti yang melebihi konsumsi pribadi, teori pemidanaan digunakan untuk: Pertama, Menilai Tujuan Pemidanaan dalam Putusan Hakim, dengan menjawab pertanyaan: apakah putusan lebih menekankan efek jera (retributif) atau pendekatan

rehabilitatif terhadap penyalah guna? Kedua, Membedakan Kategori Penyalah Guna dan Pengedar, dengan menjawab pertanyaan: apakah hukuman yang dijatuhkan sudah seimbang dengan peran terdakwa, seperti penyalahguna yang memerlukan rehabilitasi atau pengedar yang membutuhkan hukuman berat untuk melindungi masyarakat? Ketiga, Mengevaluasi Konsistensi Penegakan Hukum, dengan menjawab pertanyaan: Apakah putusan mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum berdasarkan fakta pembuktian? Dengan teori ini, analisis dapat memberikan pandangan yang lebih terstruktur terhadap putusan pidana, terutama dalam menilai apakah tujuan hukum pidana telah tercapai sesuai dengan kondisi terdakwa dan barang bukti yang ditemukan.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam konteks ini, putusan pengadilan yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2259/Pid.Sus/2020/PN.Mdn., An. Para Terdakwa: Adi Waluyo dan Indra Purnomo; Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1774/Pid.Sus/2021/PN.Mdn., An. Terdakwa Ambya; dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 81/Pid.Sus/2023/PN.Mdn., An. Terdakwa Surungan M. Siahaan.

Sifat penelitian deskriptif-analitis. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Perbandingan dilakukan terhadap sistem hukum pada negara lain, yaitu: Belgia, Belanda, dan Portugal.

Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan sumber bahan hukum, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu : Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010; Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2259/Pid.Sus/2020/PN.Mdn., An. Terdakwa 1: Adi Waluyo dan Terdakwa 2: Indra Purnomo; Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1774/Pid.Sus/2021/PN.Mdn., An. Terdakwa Ambya; Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 81/Pid.Sus/2023/PN.Mdn., An. Terdakwa Surungan Marusaha Siahaan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku teks (literatur), jurnal-jurnal nasional dan internasional, karya-karya ilmiah: tesis dan disertasi, prosiding, dan lain sebagainya, termasuk juga, ulasan media massa, baik cetak maupun online.
- c. Bahan Hukum Tertier, yang digunakan adalah Kamus Hukum (*Blacks Law Dictionary*) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Dengan alat studi dokumen (*documentary study*). Studi dokumen dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan yang dijadikan objek dalam penelitian ini, sehingga dimaknai sebagai studi putusan (*case study*). Caranya dengan mengkaji putusan pengadilan yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan penalaran berfikir dari umum ke khusus, yang disebut penalaran berfikir secara induktif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengaturan Hukum tentang Ambang Batas Kepemilikan Bagi Penyalah Guna Narkotika**

*Pasal-pasal yang Relevan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai kepemilikan narkotika diatur melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, undang-undang ini tidak secara eksplisit menetapkan ambang batas kuantitatif yang memisahkan antara pengguna untuk kepentingan pribadi dan pengedar. Hal ini sering menimbulkan perdebatan dalam proses penegakan hukum, terutama dalam membedakan antara penyalah guna yang memerlukan rehabilitasi dan pengedar yang memerlukan sanksi pidana lebih berat.

Pasal-pasal terkait dalam UU Narkotika, diantaranya :

1. Pasal 127 ayat (1), mengatur tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I, II, dan III oleh individu untuk kepentingan pribadi.
2. Pasal 54, menyebutkan bahwa penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
3. Pasal 111 s.d. Pasal 114, menetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang memiliki, menyimpan, atau mengedarkan narkotika.

Ketiadaan ambang batas yang jelas menyebabkan perbedaan interpretasi hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menentukan hukuman yang adil berdasarkan barang bukti yang ditemukan.

*Pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010*

Pedoman tambahan terkait penanganan penyalah guna narkotika di Indonesia meliputi :

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010, mengarahkan agar penyalah guna narkotika, pecandu, dan korban penyalahgunaan ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, bukan diproses secara pidana. Namun, SEMA ini tidak menetapkan ambang batas kuantitatif barang bukti.
- b. Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021, memberikan panduan penanganan tindak pidana narkotika dengan fokus pada rehabilitasi, terutama untuk pengguna yang terbukti tidak memiliki hubungan dengan jaringan pengedar.

Kedua pedoman tersebut hanya memberikan panduan kualitatif dan tidak menyelesaikan masalah ketidakjelasan ambang batas barang bukti.

Setelah meninjau dokumen-dokumen terkait, khususnya SEMA No. 4 Tahun 2010, pedoman-pedoman yang tersedia memang membahas alokasi penyalahguna ke dalam rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen, tetapi tidak secara eksplisit menentukan ambang batas kuantitatif terhadap barang bukti, seperti dalam konteks

Portugal. Dalam pedoman tersebut, pendekatan lebih bersifat kualitatif—berdasarkan status penyalahguna atau pecandu, serta hasil evaluasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk rehabilitasi.

*Perbandingan dengan Sistem Hukum Negara Lain*

Ambang batas (*threshold quantities*) untuk pelanggaran narkoba merujuk pada jumlah tertentu narkoba yang digunakan sebagai acuan dalam membedakan antara kepemilikan untuk konsumsi pribadi dan untuk tujuan pengedaran. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait jumlah ini, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam penegakan hukum atas tindak pidana narkoba.

Kepemilikan pribadi merupakan jumlah narkoba yang dimiliki seseorang untuk digunakan sendiri tanpa niat untuk menjual atau mengedarkan. Misalnya, di Jerman, batas untuk kepemilikan pribadi resin ganja adalah 6 gram, sementara di Lithuania hanya 0,25 gram. Pengedaran melibatkan jumlah narkoba yang lebih besar, yang menunjukkan niat untuk menjual atau mendistribusikan. Banyak negara menetapkan ambang batas jumlah narkoba yang berbeda untuk kasus tersebut.

Ambang batas membantu membedakan pelanggaran ringan dari pelanggaran berat. Misalnya, seseorang dengan jumlah narkoba di bawah ambang batas biasanya dianggap sebagai pengguna pribadi dan mungkin hanya dikenai sanksi administratif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki prioritas yang berbeda dalam menangani kejahatan narkoba. Beberapa negara lebih fokus pada rehabilitasi, sementara yang lain lebih menekankan hukuman pidana.

Ambang batas kepemilikan untuk penggunaan pribadi bervariasi secara signifikan di setiap negara. Beberapa negara menetapkan batasan kuantitatif yang jelas, sementara negara lain mengandalkan praktik yudisial atau interpretasi ahli. Contohnya : Portugal menggunakan pendekatan 10 hari rata-rata konsumsi. Misalnya, 25 gram herbal ganja, 1 gram heroin, dan 2 gram kokain dianggap sebagai ambang batas untuk kepemilikan pribadi. Belanda memiliki ambang batas 5 gram untuk resin ganja dan herbal ganja, sedangkan untuk ekstasi, heroin, dan kokain, ambangnya adalah 0,5 gram atau 1 tablet. Jerman memiliki batasan yang bervariasi di setiap negara bagian (*Laender*), dengan umumnya 6 gram untuk ganja. Namun, heroin dan kokain, umumnya tidak memiliki batasan kuantitatif yang tegas.

Ambang batas yang jelas dapat membantu aparat penegak hukum membedakan antara pelanggaran ringan dan berat. Ambang batas (*threshold*) dapat memberikan dasar untuk menentukan apakah pelaku memerlukan rehabilitasi atau harus menghadapi hukuman pidana. Ketidakkonsistenan dalam batasan kuantitatif antar negara (bahkan antar wilayah dalam satu negara, seperti di Jerman) dapat menciptakan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Negara-negara seperti Portugal lebih menekankan pada rehabilitasi dibandingkan hukuman pidana untuk pelanggaran ringan. Misalnya, di Portugal, kepemilikan narkoba di bawah 10 hari kebutuhan pribadi dianggap sebagai pelanggaran administratif, bukan pidana. Hal ini memberikan kepastian hukum sekaligus memprioritaskan rehabilitasi bagi pengguna.

Undang-Undang Dekriminalisasi Penggunaan Narkotika, yang dikenal sebagai *Decriminalization of Drug Use Act* atau *Decree Law Number 30 of 2000*, mulai berlaku pada 1 Juli 2001. Undang-Undang ini tidak melegalkan narkotika, tetapi menghapuskan hukuman pidana atas kepemilikan, perolehan, dan konsumsi narkotika untuk kepentingan pribadi. Meskipun demikian, Portugal tetap melarang produksi, distribusi, dan penjualan narkotika, dan pengguna masih bergantung pada pasar gelap untuk mendapatkan narkotika.

**Tabel 1.** Ambang Batas Kepemilikan Pribadi Narkotika di Berbagai Negara Eropa

<b>Negara</b>	<b>Definisi Ambang Batas dalam Hukum/Panduan</b>	<b>Ambang Batas antara:</b>	<b>Jenis Narkotika yang Dicanumkan/Aturan Umum?</b>	<b>Ganja</b>	<b>Ekstasi</b>	<b>Heroin</b>	<b>Kokain</b>
<b>Belgia</b>	Direktif Menteri Kehakiman dan Jaksa Umum (2005): Registrasi dan Penuntutan Kasus Kepemilikan Ganja	Pelanggaran non-kriminal / Kejahatan pribadi	Daftar terbatas	Resin/herbal 3g (TW)	---	---	---
<b>Ceko</b>	UU Pelanggaran 30/1/j; UU Pidana No. 40/2009 Coll + Pendapat Mahkamah Agung 15 Tdo	Pelanggaran non-kriminal / kejahatan pribadi	Daftar terbatas	Resin 5g TW; herbal 10g	4 tablet atau 0,4g	1,5g TW	1g TW

	1003/2013						
<b>Jerma n</b>	Undang-Undang Narkotika; panduan negara bagian (Laender) berbeda	Tidak ada tindakan / kejahatan pribadi	Daftar terbatas	6g-15g (bervariasi antar negara bagian)	3g di satu wilayah	1g-3g (bervariasi)	1g-3g (bervariasi)
<b>Eston ia</b>	Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika	Pelanggaran non-kriminal / kejahatan perdagangan	Aturan umum - 10 kali dosis pengguna rata-rata	Berdasarkan praktik yudisial	Berdasarkan praktik yudisial	Berdasarkan praktik yudisial	Berdasarkan praktik yudisial
<b>Span yol</b>	UU 1/1992 tentang Keamanan Publik; preseden yudisial menetapkan batas maksimum untuk konsumsi lima hari	Pelanggaran non-kriminal / kejahatan pribadi	Daftar terbatas	Resin 25g; herbal 100g	2,4g	3g	7,5g
<b>Italia</b>	DPR309/90 Art 72-75; Keputusan Menteri Kesehatan 2006	Pelanggaran non-kriminal / kejahatan pribadi	Daftar luas	THC 1g (AP)	0,75g	0,25g	0,75g
<b>Sipru s</b>	UU Penyalahgunaan	Penyimpangan ke tindakan kesehatan	Daftar terbatas, lainnya di bawah	Resin/ herbal 30g; 3 tanam	20g	10g	10g

	Obat 1977	/ kejahatan pribadi	20g	an			
<b>Portugal</b>	UU 30/2000	Pelanggaran non-kriminal / pengedaran	Daftar terbatas, aturan umum 10 hari konsumsi	Resin 5g; herbal 25g; THC 5g	1g	1g	2g

Sumber : “Threshold quantities for drug offences”, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) pada 21 Agustus 2015.

Kebijakan ini mengubah kepemilikan narkotika untuk konsumsi pribadi dari pelanggaran pidana menjadi pelanggaran administratif, yang berarti tidak lagi dihukum dengan penjara dan tidak menghasilkan catatan kriminal serta stigma yang menyertainya. Meskipun demikian, narkotika tetap disita, dan kepemilikan dapat mengakibatkan sanksi administratif seperti denda atau layanan masyarakat.

Keputusan mengenai penerapan sanksi administratif ditentukan oleh panel tingkat distrik yang terdiri dari profesional hukum, kesehatan, dan pekerjaan sosial, yang dikenal sebagai 'Komisi untuk Pencegahan Kecanduan Narkotika'. Jika individu yang dirujuk ke Komisi untuk pertama kalinya dan penggunaan narkotikanya dinilai tidak bermasalah (risiko rendah), hukum mengharuskan kasus mereka 'ditangguhkan', yang berarti tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil. Denda dapat dikenakan untuk rujukan berikutnya. Dalam kasus di mana beberapa tren bermasalah teridentifikasi (risiko sedang), intervensi singkat seperti konseling diusulkan—namun ini bersifat non-mandatori. Dalam kasus 'risiko tinggi', di mana perilaku bermasalah yang lebih serius dan ketergantungan teridentifikasi, pelaku sebagai penyalah guna dapat menerima rujukan non-mandatori ke layanan perawatan khusus.

Berdasarkan *Article 2 Section (1) Decriminalization of Drug Use Act* tersebut, pembelian, kepemilikan, dan penggunaan narkotika untuk kebutuhan pribadi hingga 10 hari dianggap sebagai pelanggaran administratif. Jika jumlah narkotika melebihi batas tersebut, pelaku dianggap sebagai pengedar meskipun penggunaan pribadi tetap dilarang. Kebijakan dekriminialisasi ini telah memberikan dampak positif, termasuk penurunan tingkat penggunaan narkotika di kalangan usia produktif, berkurangnya peredaran gelap narkotika, dan penurunan signifikan dalam jumlah pengidap HIV serta angka kematian terkait narkotika.

Pada tahun 1997-1999, Portugal mengalami permasalahan dengan meningkatnya 57% warganya karena penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi, semenjak perubahan kebijakan narkotika di Portugal, terjadi penurunan angka overdosis dari 400 menjadi 290, bahkan kebijakan ini juga sukses mengurangi

hingga mencapai hampir 50% penularan HIV dalam kurun waktu tahun 2000-2008. Hasil dari reformasi ini menunjukkan penurunan signifikan dalam kematian terkait narkoba, infeksi HIV, dan jumlah orang di penjara karena pelanggaran narkoba. Pada saat yang sama, tingkat perawatan meningkat, menunjukkan efektivitas pendekatan kebijakan narkoba yang berfokus pada kesehatan.

Pengalaman Portugal dalam dekriminialisasi narkoba telah menjadi contoh bagi negara lain dalam merumuskan kebijakan narkoba yang lebih manusiawi dan efektif. Pendekatan yang menekankan pada perawatan dan pengurangan dampak buruk, daripada hukuman pidana, telah menunjukkan hasil positif dalam mengatasi masalah narkoba di masyarakat. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan ini dengan mengembangkan kebijakan ambang batas yang spesifik. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat memiliki panduan yang jelas dalam menilai status penyalah guna.

Sebagai perbandingan, beberapa negara telah menetapkan ambang batas barang bukti yang lebih jelas, yaitu:

**a. Portugal**

Portugal menetapkan ambang batas kepemilikan narkoba berdasarkan konsumsi pribadi selama 10 hari. Kebijakan ini diatur dalam Decriminalization of Drug Use Act (Undang-Undang No. 30 Tahun 2000). Berdasarkan Undang-Undang Portugal Nomor 30 Tahun 2000, kepemilikan narkoba dalam jumlah yang cukup untuk konsumsi pribadi selama 10 hari tidak dianggap sebagai tindak pidana, melainkan pelanggaran administratif.

Adapun jumlah yang diizinkan, yaitu: Ganja herbal: 25 gram; Resin ganja: 5 gram; Heroin: 1 gram; dan Kokain: 2 gram. Implikasi hukumnya terhadap kepemilikan narkoba untuk konsumsi pribadi dalam jumlah ini dianggap pelanggaran administratif, bukan tindak pidana. Pelaku dapat dikenai sanksi seperti denda atau kewajiban layanan masyarakat, tanpa catatan kriminal. Pelaku yang melanggar diproses melalui Komisi untuk Pencegahan Ketergantungan Obat. Panel ini terdiri dari ahli hukum, kesehatan, dan pekerjaan sosial, dengan tujuan memberikan konseling atau rehabilitasi jika diperlukan.

**b. Jerman**

Undang-Undang Narkoba Jerman (*Betäubungsmittelgesetz/BtMG*) memberikan keleluasaan kepada negara bagian (*Laender*) untuk menetapkan ambang batas kepemilikan ganja. Ambang batas untuk ganja di berbagai negara bagian (*Laender*) adalah 6 gram hingga 15 gram, yang secara eksplisit membedakan pengguna pribadi dari pengedar. Sebagian besar negara bagian menetapkan 6 gram sebagai ambang batas untuk konsumsi pribadi. Negara bagian lainnya, seperti Berlin dan Bremen, menetapkan batas lebih tinggi hingga 15 gram.

Implikasi hukumnya, terhadap kepemilikan dalam jumlah di bawah ambang batas umumnya tidak diproses secara hukum, tetapi dapat dikenai tindakan administratif tertentu, bergantung pada kebijakan lokal. Pendekatan yang lebih fleksibel ini dimaksudkan untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana serta fokus pada pengguna dengan masalah ketergantungan yang lebih serius.

### c. Ceko

Berdasarkan Undang-Undang Pelanggaran (*Misdemeanour Act*) dan Kode Pidana No. 40/2009 Coll, Ceko menetapkan ambang batas yang cukup tinggi untuk membedakan antara pengguna pribadi dan pelaku pengedaran. Kepemilikan hingga 10 gram ganja atau 1,5 gram heroin dianggap untuk konsumsi pribadi dan tidak dikenai sanksi pidana.

Adapun jumlah yang diizinkan, yaitu : Ganja herbal: hingga 10 gram; Heroin: hingga 1,5 gram; Kokain: hingga 1 gram; dan Ekstasi: hingga 4 tablet atau 0,4 gram. Kepemilikan narkotika dalam jumlah ini dianggap sebagai pelanggaran administratif, dan pelaku dikenai denda atau tindakan lainnya, tanpa risiko hukuman penjara. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan pendekatan yang lebih proporsional, dengan menghindari kriminalisasi pengguna narkotika yang tidak terkait dengan jaringan pengedaran.

Ketiga negara ini memberikan contoh pendekatan berbasis ambang batas yang spesifik dan terukur: Portugal menawarkan model yang berorientasi pada kesehatan masyarakat dan rehabilitasi. Jerman menekankan fleksibilitas kebijakan di tingkat lokal untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat setempat. Ceko menunjukkan batasan yang lebih tinggi tetapi tetap efektif dalam membedakan pengguna pribadi dari pelaku pengedaran. Sementara itu, di Indonesia, pendekatan seperti ini dapat diterapkan melalui pembaruan UU No. 35 Tahun 2009, dengan menambahkan ambang batas barang bukti kuantitatif yang jelas. Hal ini dapat mengurangi disparitas putusan dan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi bagi penyalah guna.

## **Analisis Pembuktian dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan**

### *Kasus Adi Waluyo dan Indra Purnomo*

Adapun aspek pembuktian terhadap Kasus Adi Waluyo dan Indra Purnomo sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2259/Pid.Sus/2020/PN.Mdn., sebagai berikut:

- a. Barang Bukti: 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto; 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang tersambung dengan pipa kaca dan pipet plastik yang terbuat dari gelas plastik minuman air mineral merek ocean blue dan berisikan air; dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis warna ungu dan tersambung dengan jarum; dirampas untuk dimusnahkan;

Berdasarkan prinsip *in dubio pro reo* yang memastikan bahwa jika ada keraguan dalam pembuktian, keputusan harus menguntungkan terdakwa. Dalam studi Kasus Adi Waluyo dan Indra Purnomo, misalnya barang bukti berupa 0,01 gram sabu dapat menimbulkan keraguan apakah untuk konsumsi pribadi atau indikasi mengedarkan. Dalam kasus ini, asas *in dubio pro reo* menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan perkara demi perlindungan hak-hak terdakwa, yakni mendapatkan rehabilitasi medis/sosial berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik, sisa sabu yang ditemukan merupakan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa. Dalam konteks kasus narkotika, barang bukti fisik seperti narkotika harus didukung oleh bukti tambahan seperti hasil laboratorium atau keterangan ahli. Oleh sebab itu, dalam Kasus Adi Waluyo dan Indra Purnama ini telah memenuhi asas legal formal.

b. Keterangan Saksi

Saksi dari kepolisian (Saksi Ahmad Firlana dan Saksi Riyan Pranata) yang menangkap terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa berada di lokasi konsumsi narkotika. Terdakwa mengakui menggunakan narkotika tersebut bersama Indra Purnomo.

c. Pengakuan Terdakwa

Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh untuk digunakan bersama, bukan untuk diperjualbelikan. Pengakuan ini diperkuat dengan barang bukti yang ditemukan hanya berupa alat konsumsi.

Barang bukti berupa alat konsumsi dan sisa sabu mendukung dakwaan sebagai penyalah guna. Pembuktian didukung oleh pengakuan terdakwa dan keterangan saksi, memenuhi prinsip minimal dua alat bukti. Penerapan asas *in dubio pro reo* relevan, jika terdapat keraguan terhadap niat terdakwa. Pembuktian pada kasus ini telah memenuhi unsur pembuktian sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009. Barang bukti yang terbatas pada alat konsumsi dan sisa sabu menegaskan bahwa tindakan terdakwa masuk kategori penyalah guna, bukan pengedar. Pengakuan terdakwa dan saksi memperkuat posisi tersebut.

*Kasus Ambya*

Adapun aspek pembuktian dalam Kasus Ambya sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1774/Pid.Sus/2021/PN.Mdn., sebagai berikut:

a. Barang Bukti: 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,53 gram; Berdasarkan Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab. 2896/NNF/2021, tanggal 24 Maret 2021 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,53 gram milik Terdakwa An. Ambya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Keterangan Saksi

Saksi dari kepolisian: Saksi Chandra Sitepu bersama Saksi Muslim Buchari, Saksi Pietera Karo-Karo, dan Saksi Viet Chandra Pardede yang melakukan penangkapan menyatakan terdakwa ditemukan dalam keadaan menggunakan sabu. Keterangan ini didukung pengakuan terdakwa yang menyatakan telah menggunakan sabu sebelumnya.

c. Pengakuan Terdakwa

Terdakwa mengakui menggunakan sabu untuk konsumsi pribadi. Tidak ditemukan alat bukti yang menunjukkan adanya niat untuk menjual atau mengedarkan narkoba.

Dalam Kasus Ambya telah memenuhi asas legal formal, di mana barang bukti berupa sabu 1,5 gram diverifikasi melalui pengujian laboratorium. Alat hisap yang ditemukan juga menjadi petunjuk tambahan yang menguatkan dakwaan sebagai penyalah guna. Pembuktian dalam Kasus Ambya mengarahkan pada kategori penyalah guna sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009. Barang bukti pipa kaca dan pengakuan terdakwa konsisten dengan tindakan penyalahgunaan. Pembuktian cukup sederhana, karena tidak melibatkan kompleksitas pengedaran.

*Kasus Surungan M. Siahaan*

Dalam Kasus Surungan M. Siahaan sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 81/Pid.Sus/2023/PN.Mdn. An. Terdakwa Surungan M. Siahaan, adapun aspek pembuktiannya, yaitu:

a. Barang Bukti: Barang bukti berupa 27 kg sabu yang ditemukan dalam dua lokasi: mobil terdakwa (20 kg) dan rumah terdakwa (7 kg); Barang bukti positif Narkoba Golongan I berdasarkan hasil Laboratorium Forensik.

b. Keterangan Saksi

Saksi kepolisian dari Polrestabes Medan (Saksi Petrus Sitepu bersama Saksi Hengky Ariandi Gultom dan Saksi Samuel Jackson Purba) memberikan keterangan bahwa terdakwa ditemukan bersama barang bukti dalam mobilnya. Saksi juga menguatkan bahwa terdakwa memberikan informasi tambahan tentang sabu lain yang disimpan di rumahnya.

c. Pengakuan Terdakwa

Terdakwa mengakui menerima barang tersebut dari seseorang yang terhubung dengan jaringan narkoba internasional (Popay). Terdakwa juga mengaku telah melakukan pengiriman narkoba beberapa kali sebelumnya.

Barang bukti 27.000 gram sabu disertai pengakuan terdakwa dan keterangan saksi menunjukkan peran terdakwa sebagai kurir narkoba. Prinsip minimal dua alat bukti terpenuhi, dengan hasil laboratorium sebagai pendukung utama. Pembuktian dalam Kasus Surungan sangat kuat berdasarkan barang bukti yang sangat signifikan dan pengakuan keterangan terdakwa sendiri. Fakta bahwa terdakwa menerima, menyimpan, dan mengirim barang narkoba dalam jumlah besar mengklasifikasikan perbuatannya sebagai pengedar, sesuai Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009. Pembuktian ini jauh melampaui kategori penyalah guna.

Kasus Adi Waluyo dan Indra Purnomo serta kasus Ambya menunjukkan pembuktian yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba, dengan fokus pada barang bukti yang terbatas untuk konsumsi pribadi dan pengakuan terdakwa. Sedangkan, Kasus Surungan Marusaha Siahaan melibatkan pembuktian yang kompleks dengan barang bukti dalam jumlah besar, serta keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, yang menunjukkan peran sebagai kurir.

## **Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Hakim**

Disparitas pidana merujuk pada perbedaan pemberian hukuman dalam kasus-kasus serupa yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dalam konteks tindak pidana narkoba, disparitas sering muncul akibat perbedaan jumlah barang bukti, kualifikasi pelanggaran, dan interpretasi subjektif hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana. Subbagian ini menganalisis dua aspek utama disparitas pidana, yaitu ketidakselarasan antara barang bukti, dakwaan, dan hukuman, serta faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam memberikan putusan.

### *Ketidakselarasan antara Barang Bukti, Dakwaan, dan Hukuman*

Ketidakselarasan sering muncul ketika hubungan antara jumlah atau jenis barang bukti, pasal yang diterapkan, dan hukuman yang dijatuhkan tidak konsisten atau tidak sesuai dengan asas proporsionalitas.

#### a. Kasus Ambya (Penyalah Guna) vs. Surungan M. Siahaan (Kurir)

Dalam Kasus Ambya, barang bukti berupa sisa sabu yang sangat kecil mendukung dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika tentang penyalah guna narkoba. Hukuman yang dijatuhkan (2 tahun 6 bulan penjara) sesuai dengan jumlah barang bukti dan kualifikasi terdakwa sebagai pengguna. Sebaliknya, dalam kasus Surungan M. Siahaan, barang bukti yang besar (27 kilogram sabu) dan peran terdakwa sebagai kurir menyebabkan penerapan Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika dengan hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup. Ketidakselarasan dapat terjadi apabila barang bukti besar, tetapi terdakwa tetap dijerat sebagai penyalah guna, atau sebaliknya.

#### b. Penerapan Pasal yang Tepat

Ketidakselarasan dapat disebabkan oleh penggunaan pasal yang kurang relevan terhadap fakta hukum. Sebagai contoh, jika terdakwa dengan barang bukti yang besar hanya dijerat dengan pasal penyalah guna, maka hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pembuktian atau interpretasi hukum oleh penuntut umum maupun hakim.

#### c. Hukuman yang Tidak Proporsional

Dalam beberapa kasus, hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan beratnya pelanggaran. Sebagai contoh, terdakwa yang memiliki barang bukti kecil tetapi dijatuhi hukuman berat karena tekanan sosial atau kekhawatiran hakim dianggap terlalu lunak. Hal ini dapat memicu ketidakadilan dan merusak asas proporsionalitas dalam hukum pidana.

## **Konsistensi Penegakan Hukum**

### *Perluasan Pedoman dalam SEMA No. 4 Tahun 2010*

Pedoman Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 memberikan arahan untuk memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba jika memenuhi kriteria tertentu, seperti barang bukti narkoba yang ditemukan berada di bawah ambang batas penggunaan satu hari.

Namun, implementasi pedoman ini masih menunjukkan disparitas, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan peredaran narkoba. Sebagaimana temuan penelitian *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* pada tahun 2022 terhadap putusan perkara tindak pidana narkoba dalam rentang waktu 2016 s.d. 2020, hanya 71,3% terdakwa penyalahguna dengan barang bukti di bawah ambang batas yang mendapatkan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa pedoman tersebut belum diterapkan secara konsisten.

Perluasan pedoman melalui revisi atau pembaruan SEMA ini diperlukan, untuk:

- a. Menjamin penerapan pedoman pada semua tingkatan peradilan secara seragam.
- b. Memperluas cakupan pedoman untuk mengatur barang bukti dalam kasus peredaran narkoba.
- c. Meningkatkan transparansi alasan pemberian atau penolakan rehabilitasi.

Pedoman yang diperluas dapat memberikan batasan yang lebih jelas bagi hakim dalam menangani kasus narkoba dan mengurangi disparitas yang terjadi karena perbedaan interpretasi hukum.

#### *Perlunya Pedoman Ambang Batas Barang Bukti untuk Hakim*

Ketidajelasan dalam ambang batas barang bukti untuk klasifikasi penyalahguna dan pengedar telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks peredaran gelap narkoba, berat barang bukti sering menjadi penentu dalam pembuktian peran terdakwa sebagai penyalahguna atau pengedar. Hal ini tercermin dalam kasus-kasus seperti yang dianalisis Frengky Manurung di Pengadilan Negeri Rantauprapat, di mana terdapat disparitas putusan meskipun barang bukti serupa.

Adopsi pedoman ambang batas barang bukti dapat membantu:

- a. Membedakan peran terdakwa sebagai penyalahguna atau pengedar.
- b. Mengurangi potensi multitafsir dalam penerapan pasal, khususnya Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 127 UU Narkoba.
- c. Meningkatkan keadilan substantif dengan menyesuaikan hukuman berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana.

Studi perbandingan dengan negara-negara seperti Inggris menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan yang spesifik dapat membantu menstandarkan hukuman berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran.

Harmonisasi dalam penegakan hukum melalui *Integrated Criminal Justice System (ICJS)* adalah upaya menyatukan seluruh elemen dalam sistem peradilan pidana—penyidik, jaksa, hakim, hingga lembaga rehabilitasi—untuk bekerja secara terintegrasi dan saling mendukung guna menciptakan keadilan substantif dan efisiensi dalam penanganan kasus tindak pidana, termasuk narkoba. ICJS bertujuan untuk menghilangkan ego sektoral di antara institusi penegak hukum dan menciptakan mekanisme kerja yang koheren.

ICJS adalah suatu pendekatan sistemik di mana semua lembaga dalam sistem peradilan pidana bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. ICJS melibatkan:

1. Penyidik (Polri/Badan Narkotika Nasional) sebagai garda terdepan dalam mengumpulkan barang bukti dan melakukan investigasi awal.
2. Jaksa Penuntut Umum yang bertugas menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan.
3. Hakim yang memutus perkara dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan asas keadilan.
4. Lembaga Rehabilitasi sebagai elemen penting dalam penanganan penyalah guna narkoba.
5. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mengawasi sinkronisasi kebijakan.

Tanpa adanya integrasi yang baik, sistem hukum saat ini sering kali bekerja secara terpisah, menyebabkan beberapa masalah, seperti:

1. Penyalah guna narkoba sering diproses dengan pendekatan pidana berat karena kurangnya koordinasi antara penyidik, jaksa, dan hakim.
2. Proses pengumpulan barang bukti, penyusunan dakwaan, hingga putusan sering berulang atau tidak selaras, sehingga memakan waktu dan sumber daya.
3. Tanpa koordinasi yang baik, rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) sering diabaikan dalam proses hukum.
4. Setiap institusi cenderung bekerja secara independen tanpa memperhatikan kepentingan sistem peradilan secara keseluruhan.

Untuk melahirkan harmonisasi dalam penegakan hukum melalui ICJS, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Membentuk Kerangka Kebijakan Terpadu
  - a. Perlu ada regulasi yang memperkuat peran ICJS, misalnya Peraturan Pemerintah atau Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Kesehatan/Badan Narkotika Nasional.

Menetapkan pedoman nasional yang mengatur ambang batas barang bukti narkoba untuk membedakan penyalah guna dan pengedar.

2. Meningkatkan Koordinasi Antar-Institusi
  - a. Membentuk *task force* yang terdiri dari perwakilan penyidik, jaksa, hakim, dan lembaga rehabilitasi untuk menangani kasus narkoba secara komprehensif.
  - b. Mengadakan rapat koordinasi rutin untuk membahas perkembangan kasus dan mengidentifikasi solusi bersama.
3. Sistem Teknologi Terpadu
  - a. Mengembangkan sistem digital yang memungkinkan berbagi data secara real-time antara aparat penegak hukum, seperti hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT), status penyidikan, hingga putusan pengadilan.
  - b. Sistem seperti *Case Management System* (CMS) harus digunakan oleh seluruh institusi untuk memastikan transparansi dan akurasi informasi.
4. Pendidikan dan Pelatihan Bersama

- a. Aparat penegak hukum harus menjalani pelatihan terpadu mengenai implementasi hukum narkoba, asas rehabilitasi, dan penerapan pedoman pidana.
  - b. Memberikan pemahaman yang sama kepada semua aktor dalam sistem peradilan pidana tentang tujuan dan mekanisme ICJS.
5. Pemantauan dan Evaluasi
- a. Membentuk badan pemantau yang bertugas mengevaluasi efektivitas ICJS dalam penanganan kasus narkoba.
  - b. Menetapkan indikator kinerja utama, seperti tingkat rehabilitasi penyalah guna, kecepatan proses hukum, dan konsistensi putusan.

Dengan diterapkannya ICJS, harmonisasi dalam penegakan hukum dapat memberikan manfaat besar, yaitu:

1. Dengan koordinasi yang lebih baik, penyalah guna dapat diperlakukan sesuai dengan perannya, bukan berdasarkan interpretasi subjektif semata.
2. Proses penegakan hukum menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan terarah.
3. Penyalah guna mendapatkan rehabilitasi yang layak, sementara pengedar dan bandar dikenakan hukuman berat sesuai proporsinya.
4. Sistem yang transparan dan terintegrasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Melahirkan harmonisasi dalam penegakan hukum melalui ICJS adalah langkah strategis untuk mengatasi tantangan sistem peradilan narkoba di Indonesia. Dengan mengintegrasikan semua elemen dalam sistem peradilan, ICJS dapat memastikan bahwa penanganan kasus narkoba dilakukan secara adil, efisien, dan manusiawi. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi disparitas pidana, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, pengaturan mengenai ambang batas kepemilikan bagi penyalah guna narkoba belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam UU Narkoba. Hal ini menyebabkan multitafsir dalam penerapan hukum dan disparitas dalam putusan pengadilan, terutama dalam membedakan penyalah guna dan pengedar. Ketidakhadiran pedoman yang eksplisit mengakibatkan hakim menggunakan pertimbangan subjektif atau pedoman non-formal, seperti SEMA No. 4 Tahun 2010, yang terbatas penerapannya hanya untuk rehabilitasi. Pemerintah dan pembuat undang-undang perlu segera merumuskan regulasi mengenai ambang batas barang bukti kepemilikan untuk membedakan penyalah guna dan pengedar narkoba. Kedua, Pembuktian perkara narkoba dengan barang bukti yang melebihi jumlah batasan penyalah guna berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1774/Pid.Sus/2021/PN.Mdn., An. Ambya., dan No. 81/Pid.Sus/2023/PN.Mdn., An. Surungan Marusaha Siahaan di Pengadilan Negeri

Medan, menunjukkan adanya fokus pada barang bukti fisik sebagai alat bukti utama. Fakta hukum seringkali diabaikan untuk mengidentifikasi peran terdakwa sebagai penyalah guna atau pengedar, yang terlihat dalam kasus Ambya dan Surungan M. Siahaan. Ketidakkonsistenan dalam interpretasi dan penilaian barang bukti menyebabkan adanya disparitas pidana, meskipun barang bukti dan peran terdakwa sama-sama penyalah guna. Dalam meningkatkan keadilan dalam pembuktian, perlu dibuat pedoman pembuktian yang komprehensif bagi hakim dalam menangani kasus narkoba. Ketiga, pertimbangan hukum dalam kasus narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1774/Pid.Sus/2021/PN.Mdn., An. Ambya., dan No. 81/Pid.Sus/2023/PN.Mdn., An. Surungan Marusaha Siahaan yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan, menunjukkan bahwa berat barang bukti dan niat terdakwa menjadi indikator utama dalam menentukan peran terdakwa. Mahkamah Agung perlu menetapkan standar secara nasional dalam pertimbangan hukum perkara narkoba, khususnya terkait dengan barang bukti yang besar.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abadinsky, Howard. *Drug Use and Abuse: A Comprehensive Introduction*. New York: Cengage, 2017.
- Adryan, Ricky., et.al. "Juridical Analysis of the Imposition of Criminal Sanctions on Police Persons as Perpetrators of Narcotics Abuse in the Criminal Justice System in Indonesia." *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, Vol. 2, No. 7, 2023, hlm. 1451-1474. DOI: <https://doi.org/10.55927/fjas.v2i7.4937>.
- Attamimi, A. Hamid S. *Teori Kepastian Hukum: Prinsip-prinsip Penegakan Hukum yang Berkeadilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Benuf, K., dan Azhar, M. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, April 2020, hlm. 20-33. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- European Union Drugs Agency (EUDA). "Threshold Quantities for Drug Offences." *euda.europa.eu*. Diakses dari: [https://www.euda.europa.eu/publications/topic-overviews/threshold-quantities-for-drug-offences/html\\_en](https://www.euda.europa.eu/publications/topic-overviews/threshold-quantities-for-drug-offences/html_en), diakses 22 November 2024.
- Galenso, Vidi. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Kalangan Pelajar." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. VI, No. 1, Juni 2022, hlm. 190-203. DOI: <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.429>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kant, E. *Philosophy of Law*. Diterjemahkan oleh W. Hastie. Edinburgh: 1897.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Lindsey, Tim, dan Simon Butt. "Crime and Punishment in Indonesia: Drug Laws and the Death Penalty." *Australian Journal of Asian Law*, Vol. 16, No. 2, 2015, hlm.

1-13.

- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Pasaribu, Freddy VZ., et.al. "Kekuatan Pembuktian Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika untuk Direhabilitasi." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 6, Juni 2023, hlm. 560-565. DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.190>.
- Poernomo, Bambang. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1774/Pid.Sus/2021/PN.Mdn., An. Terdakwa Ambya.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2259/Pid.Sus/2020/PN.Mdn., An. Terdakwa I: Adi Waluyo dan Terdakwa II: Indra Purnomo.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 81/Pid.Sus/2023/PN.Mdn., An. Terdakwa Surungan Marusaha Siahaan.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 1950.
- Simons, D. *Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht (Kitab Pelajaran Hukum Pidana)*. Diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang. Bandung: Pionir Jaya, 1992.
- Sumarna, Dadang, dan Kadriah, Ayyub. "Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 02, 2023, hlm. 101-113.
- Transform Drug Policy Foundation. "Drug Decriminalisation in Portugal: Setting the Record Straight." *transformdrugs.org*, Mei 2021. Diakses dari: <https://transformdrugs.org/publications/drug-decriminalisation-in-portugal-setting-the-record-straight>, diakses 22 November 2024.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Zainal, A. "The Challenges of Drug Law Enforcement in Indonesia." *Journal of Drug Policy Analysis*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 45-60.